

# KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI PENGELOLA HARTA WARISAN TIDAK TERURUS MENURUT HUKUM WARIS BW

M. Andhika Naufal

Andhikanaufal99@gmail.com

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945

## ABSTRAK

Sistem hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yaitu sistem hukum waris barat yang bersumber pada burgerlijk wetboek (selanjutnya disebut "BW"), sistem hukum waris islam yang bersumber pada Al-Qur'an, hadits dan 'ijma, serta hukum waris adat. Hukum waris Burgerlijk Wetboek mengatur mengenai warisan seseorang yang dimungkinkan akan jatuh ke tangan negara dan dikuasai oleh negara. Dalam hal tertentu negara memperoleh harta warisan dari pewaris apabila pewaris tersebut tidak meninggalkan ahli waris, dan surat wasiat, sehingga harta peninggalan pewaris tersebut dikategorikan sebagai harta peninggalan tak terurus (*onbeheerde nalatenschap*). Dalam hal ini Lembaga Balai Harta Peninggalan dibutuhkan peran sertanya untuk bertindak selaku pengelola harta peninggalan tak terurus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan Penelitian ini dalam konteks hukum menggunakan pendekatan undang-undang, namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilakukan metode interpretasi hukum terutama terkait dengan masalah yang akan diteliti. Peraturan pelaksanaan Balai Harta Peninggalan di Indonesia masih bersifat sektoral dan masih bekas jajahan kolonial, sehingga diperlukan peraturan khusus mengenai Balai Harta Peninggalan berupa Undang-Undang yang memuat tugas, fungsi, kewenangan, hak serta kewajiban lembaga tersebut.

**Kata Kunci:** Balai Harta Peninggalan; Harta Peninggalan Tak Terurus; Hukum Waris

## ABSTRACT

*The legal system of inheritance in Indonesia is divided into three systems, namely western heirs legal system derived from burgerlijk wetboek (hereinafter referred to as "BW"), the legal system of inheritance of Islam derived from the Qur'an, hadith and ijma, and customary inheritance law. Burgerlijk Wetboek inheritance law governing the possible legacy of someone who would fall into the state and controlled by the state. In certain cases the state on an inheritance from the testator if the testator leaves no heir, and wills, so that the legacy of the heir to the legacy categorized as slipshod heritage (*onbeheerde nalatenschap*). In this case the Orphan's Court takes its participation to act as the manager of the neglected. The method used in this research is the approach statute and case approach. The study is in the context of the legal approach doctrinal legal research, but did not rule on the legal interpretation methods can be primarily related to the issues to be investigated. Regulation of Orphan's Court in Indonesia remains sectoral and still former colonial possessions, so that the necessary regulations concerning Orphan's Court Law form containing tasks, functions, powers, rights and obligations of the institution.*

**Keywords:** Orphan's Court; Slipshod Heritage; Inheritance Law

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Ketika seorang manusia itu meninggal dunia, akan timbul suatu masalah, yaitu apakah yang akan terjadi dengan harta peninggalan yang ia tinggalkan. Kematian seseorang, tidak hanya meninggalkan ahli waris saja atau harta peninggalan saja, melainkan juga hubungan-hubungan hukum yang telah diikat oleh seorang yang meninggal dunia itu sebelum ia meninggal dunia, yang berpengaruh langsung tidak hanya pada keluarga yang ditinggalkan, melainkan kepentingan-kepentingan dari berbagai orang lain dari masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dengan seorang yang meninggal dunia itu tadi. Tiap-tiap manusia dipundaknya dibebani dengan hak dan kewajiban. Apakah dengan kematian seseorang, akan menyebabkan segala hak dan kewajiban yang ada semasa dia masih hidup itu ikut lenyap juga. Berhubungan dengan itu, maka di tiap masyarakat sangat dibutuhkan adanya suatu peraturan hukum yang menampung segala akibat dari meninggalnya seseorang, sehingga kepentingan dalam masyarakat akibat dari meninggalnya seseorang dapat diselamatkan. Peraturan dimaksud adalah peraturan mengenai hukum waris. Hukum waris menduduki tempat yang amat penting. Ini dapat dipahami sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan “bagaimana harta peninggalannya (jika ada) harus diperlakukan. Kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana cara peralihan/perpindahannya”. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara dijelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian. Sehingga untuk terjadinya suatu pewarisan diperlukan 3 (tiga) unsur yaitu : pewaris, ahli waris dan harta warisan (Surini Ahlan dan Nurul Elmiah,2006:10). Dalam suatu pewarisan ada kalanya ada ahli waris yang menolak atau tidak terdapat ahli waris atau tidak diketahui ahli warisnya.

Berdasarkan Pasal 1126 KUHPerdara, jika suatu warisan terbuka, tiada seorang yang menuntutnya, ataupun apabila semua waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan tersebut sebagai harta peninggalan yang tak terurus dan Pasal 1127 KUHPerdara menjelaskan Balai Harta Peninggalan demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus. Pengurusan harta peninggalan tak terurus yang dilakukan Balai Harta Peninggalan dapat berupa perjanjian sewa dengan pihak penyewa harta peninggalan tak terurus dan/ atau penjualan harta peninggalan tak terurus. Namun apabila dalam pengurusan harta peninggalan tak terurus, sewaktu- waktu muncul ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut maka Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diurusnya kepada ahli waris tersebut

Waktu terbukanya pembagian harta warisan menurut sistem hukum waris BW sama dengan sistem hukum waris Islam, yaitu apabila seseorang telah meninggal dunia. Keadaan ini disebabkan peristiwa waris dan mewarisi berfungsi menggantikan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia dalam memiliki harta benda<sup>2</sup> Secara teoritis sistem keturunan dalam

---

<sup>1</sup> Muh Idris, ‘Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata), Al-‘Adl, 2015, H.22

<sup>2</sup> Asni Zubair, ‘Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat’, Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2014, H.39

hukum waris adat dapat dibedakan dalam tiga corak. Pertama adalah sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Kedua adalah sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Ketiga adalah sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan<sup>3</sup>

## **1.2. Rumusan Masalah**

Apakah dalam sistem hukum waris BW ketika pewaris meninggalkan utang yang lebih banyak dari pada harta peninggalan tanpa meninggalkan ahli waris dan tidak meninggalkan wasiat, maka itu akan menjadi utang negara?

## **1.3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berguna untuk menemukan kebenaran logika dari sisi normatif dan untuk menemukan kebenaran apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum. Misalnya dalam mengkaji Undang-Undang. hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

# **PEMBAHASAN**

## **3.1 Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Harta Warisan Tidak Terurus Menurut Hukum Waris BW**

Di dalam hukum perdata Pasal 830 KUHPperdata pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Terjadinya pewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur pewarisan yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ahli waris sebagai orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris dapat menerima atau menolak harta warisan tersebut. Ada pula ketika dalam proses pewarisan, ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan akan tetapi tidak diketahui ahli warisnya atau tidak ada ahli warisnya

Suatu keluarga terlahir karena adanya perkawinan dan berakhir karena perceraian atau kematian. Berbicara mengenai kematian erat kaitannya dengan waris. Apabila seseorang meninggal memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum dan siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang- hutang almarhum jika meninggalkan hutang- hutang yang menjadi kewajibannya.

Apabila dalam proses pewarisan tidak diketahui ahli warisnya atau tidak ada ahli warisnya atau ahli waris menolak warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUHPperdata, maka harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris ketika meninggal dunia dapat

---

<sup>3</sup> Lucy Pradita Satriya Putra, 'Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung', 2015, Jurnal Repertorium. H.140

dikatakan sebagai harta peninggalan tak terurus. adanya harta warisan tak terurus, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan barang-barang miliknya, sedangkan tidak ada seorangpun yang menamakan dirinya ahli waris atau apabila semua ahli waris menolak harta warisan Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1126 KUHPerdota “Jika suatu warisan terbuka, tiada seorangpun menuntut ataupun semua ahli waris yang dikenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus” yang mana berdasarkan Pasal 1127 KUHPerdota pengelolaannya menjadi salah satu tugas Balai Harta Peninggalan.

Berbicara mengenai kedudukan hukum, kedudukan hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu, sehingga dapat diartikan mempunyai tugas untuk menjamin kepastian Apabila dikaitkan dengan kedudukan Balai Harta peninggalan Semarang dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus erat kaitannya dengan tugas pokok Balai Harta Peninggalan yaitu sebagai wakil dari kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewenangan hukum merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang didasarkan pada asas legalitas. Dalam hal ini kewenangan hukum Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus didasarkan pada ketentuan Pasal 1127 KUHPerdota yang menjelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus

Pada dasarnya yang ditunjuk sebagai pengurus (bewindvoerder) adalah Balai Harta Peninggalan. Hal ini tentu Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus perlu dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan untuk dapat mengurus dan mewakili pewaris mengenai seberapa besar kewenangan yang akan diberikan kepada pengurus. Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugas pengelolaan harta peninggalan tak terurus tersebut harus memenuhi ketentuan bahwa pada waktu memulai untuk melakukan kepengurusan, Balai Harta Peninggalan harus memberitahukan hal tersebut kepada kejaksanaan. Apabila ada perselisihan paham mengenai ada atau tidaknya suatu harta warisan yang tidak terurus, maka hal ini harus diputuskan oleh pengadilan negeri atas permintaan orang yang berkompeten atau atas tuntutan jaksa sesudah mendengar balai peninggalan harta mengenai hal itu<sup>4</sup>

Kewajiban dari Balai Harta Peninggalan ini diatur dalam Pasal 1128 BW dan 1130 BW, yaitu Balai Harta Peninggalan melakukan penyegelan harta peninggalan, mengurus harta peninggalan, menyelesaikan segala urusan, memasang iklan untuk memanggil para waris, menghadap hakim apabila ada gugatan terhadap warisan, menyelenggarakan segala hak yang dimiliki pewaris, membayar utang-utang pewaris, memenuhi legaat, membayar segala ongkos-ongkos, serta memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusannya kepada siapa saja yang berkepentingan. Jika setelah 3 (tiga) tahun tidak ada seorang waris yang mengajukan diri, maka Balai Harta Peninggalan harus membuat perhitungan penutup kepada negara, dan negara berhak menguasai harta peninggalan itu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Anindya Bidasari, ‘Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)’ Panorama Hukum. 2016, H.39

<sup>5</sup> Ali Afandi., Op.Cit. H.87

Mengenai tugas-tugas pokok dari Balai Harta Peninggalan, karena aturan mengenai tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan masih bersifat sektoral, maka dapat diperinci sebagai berikut:

- a) pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 BW)
- b) pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anakanak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali (Pasal 359 ayat 7 BW)
- c) sebagai wali pengawas (Pasal 366 BW)
- d) mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 BW)
- e) mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 BW)
- f) pengurusan harta peninggalan yang tak ada kuasanya/*onbeheerde nalatenschappen* (Pasal 1126, 1127 dan 1128 BW)
- g) pengurusan boedel-boedel dari orang-orang yang tidak hadir/*boedels van afwezigen* (Pasal 463 BW)
- h) pengurusan boedel-boedel dari orang-orang yang berada dibawah pengampuan karena sakit jiwa atau pemboros. Untuk hal ini Balai Harta Peninggalan bertugas selaku pengampu pengawas (Pasal 449 BW), akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampunya, langsung menjadi pengurus harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan (Pasal 452 jo. Pasal 338 BW)
- i) menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)
- j) mendaftarkan dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 937 Jo, 942 BW); (k) membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1 *Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stadblad* 1916 Nomor 517)

Dalam hal ini, Balai Harta Peninggalan berfungsi mengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya sebagaimana disebut dalam Pasal 1126, 1127, 1128 dan seterusnya dalam BW. Balai Harta Peninggalan selaku pengampu atas harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak ada kuasanya diatur dalam Pasal 1126 BW. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi adanya harta peninggalan yang tak terurus atau tiada kuasanya, yaitu ada seseorang yang meninggal dunia (pewaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau Akta Kematian, pewaris tersebut tidak memiliki ahli waris atau si ahli waris menolak untuk menerima warisan dan pewaris tersebut tidak meninggalkan surat wasiat atau *testament*

Jadi sebenarnya untuk harta peninggalan yang tak terurus proses pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan, hampir sama dengan proses pengurusan dalam hal ketidakhadiran (*afwezig*), hanya berbeda kedudukan hukumnya. Jika ketidakhadiran (*afwezig*) maka kedudukan hukum ada dimana pihak yang berkepentingan (penggugat) mengajukan gugatan, karena memang seseorang yang bersangkutan tidak diketahui dimana kediamannya. Sedangkan dalam hal harta peninggalan tak terurus (*onbeheerde nalatenshape*) maka kedudukan hukum berada dimana harta peninggalan yang tak terurus itu berada.

Ketentuan dalam Pasal 1126 BW menyebutkan bahwa apabila ada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) namun tidak ada orang yang menjadi ahli warisnya baik itu ahli waris ab intestato maupun ahli waris testamenter, maka harta dimaksud disebut sebagai harta peninggalan atau warisan yang tidak terurus atau *onbeheerde*

nalatenschap. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengertian “Onbeheerde” adalah tidak ada yang menguasai/memiliki/mengurus, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 520 dan Pasal 1126 BW. Jika ditarik suatu simpulan bahwa unsur-unsur harta tak terurus dalam Pasal 520 jo. 1126 BW, antara lain: adanya orang yang meninggal dunia atau pewaris, adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris, tidak ada ahli waris atau jika para ahli waris menolak adanya harta warisan tersebut dan tidak terdapat bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan tersebut, misalnya pewaris tidak meninggalkan suatu surat wasiat apapun untuk mengelola harta warisan yang ditinggalkannya.

Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1127 BW, demi hukum Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus tersebut, tak peduli apakah harta peninggalan mencukup maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang si meninggal. Balai Harta Peninggalan diwajibkan, pada waktu mulai melakukan pengurusan tersebut memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Apabila ada perselisihan mengenai apakah suatu warisan dapat dianggap sebagai tak terurus atau tidak, maka Pengadilan Negeri atas permintaan para yang berkepentingan atau pun atas pengusulan Kejaksaan, akan memutuskan persoalan tersebut tanpa suatu bentuk acara.

Dasar hukum pengurusan harta peninggalan tak terurus oleh Balai Harta Peninggalan diatur dalam Pasal 1126-1130 BW, jjs. Pasal 1036, 1037, 1038, 1040 BW serta Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, Ordonansi tertanggal 5 Oktober 1872 lembaran Negara Tahun 1872 Nomor 166, Bab VI Pasal 64-74. Secara teknis, pelaksanaan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai pengelola harta peninggalan tak terurus dapat diperinci sebagai berikut:

1. Setelah Balai Harta Peninggalan menerima laporan resmi dari Lurah/Camat setempat tentang adanya orang yang meninggal tanpa ahli waris, atau adanya putusan pengadilan, atau adanya penolakan warisan dari ahli waris, maka Balai Harta Peninggalan segera memberitahukan kepada masyarakat dengan iklan pengumuman di 2 (dua) surat kabar lokal dan nasional serta Berita Negara Republik Indonesia
2. Setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak iklan pengumuman ternyata tidak ada masyarakat atau pihak ketiga yang berkeberatan, maka Balai Harta Peninggalan segera memberitahukan hal itu kepada instansi-instansi pemerintah terkait yang ada hubungannya dengan diri atau harta kekayaan orang tidak hadir yaitu Pengadilan Negeri, Kantor Pertanahan, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain
3. Melakukan inventarisasi atas harta kekayaan orang yang tidak ada kuasanya tersebut dan membuat perjanjian sewa menyewa dengan pemohon penetapan/ Oemar Moechthar: Kedudukan Negara Sebagai 306 yang berkepentingan
4. Mewakili diri dan membela hak-hak orang yang tidak ada kuasanya tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan
5. Apabila kepentingan boedel menghendaki, Balai Harta Peninggalan dapat melakukan penjualan atas harta kekayaan orang yang tidak ada kuasanya tersebut setelah terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri setempat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
6. Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) tahun orang yang tidak ada kuasanya tidak muncul juga, maka hasil penjualan harta kekayaan itu diserahkan/ disetor ke kas negara, setelah terlebih dahulu diperoleh persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan

### 3.2 Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan

Kalau menyimak dari berbagai peraturan di Indonesia, maka tugas dan kewenangan dari Balai Harta Peninggalan tersebut sangat banyak. Tetapi yang berkaitan dengan masalah kepailitan hanya sedikit (hanya satu), pada Nomor Urut 15, yakni melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit selaku Kurator Pasal 70 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo Pasal 70 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia. Dengan demikian jelaslah kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kurator dalam perkara kepailitan, dengan tugas pokok adalah mengurus dan/atau pemberesan harta pailit Pasal 69 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2000, meliputi: (1) Penyelamatan harta pailit, (2) Pengelolaan harta pailit, (3) Penjaminan harta pailit, dan (4) Penjualan harta pailit. Hakekat Tugas Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan hukum) yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa terdapat pengklasifikasian tugas dari Balai Harta Peninggalan (BHP), yaitu:

1. Pengampu bagi yang tidak cakap bertindak di bidang hak milik:
  - a. Melindungi kepentingan Anak Bawah Umur
  - b. Pengampu Pengawas
2. Pengelola Uang Pihak Ketiga, karena tidak diketahui pemiliknya:
  - a. Uang yang berasal dari Orang Tidak Hadir (Afwezigheid)
  - b. Uang yang berasal dari Harta Tiada Kuasanya (Onbeheerde)
  - c. Uang yang berasal dari Transfer Dana
  - d. Uang yang berasal dari Jamsostek
3. Bidang Hak Waris
  - a. Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris
  - b. Mendaftar wasiat yang sudah terbuka
  - c. membuka Wasiat Tertutup
  - d. Pemecahan dan pembagian waris (boedelscheiding)
4. Bidang Kepailitan
  - a. Demi hukum sebagai Kurator Negara
  - b. Pengurus PKPU
  - c. Likwidator PT

Pada klasifikasi tugas yang ke 4 (empat) disebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) demi hukum sebagai Kurator Negara. Ini artinya bahwa manakala ada seseorang debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan juga tidak diusulkan siapa kuratornya, maka pengadilan akan menunjuk BHP sebagai kuratornya dibawah pengawasan hakim komisaris (hakim yang memeriksa perkara kepailitan). Sebaliknya kalau dalam permohonan pernyataan pailit oleh kreditur diusulkan adanya kurator lain (perseorangan), maka pengadilan akan menunjuk kurator yang bersangkutan.

BHP baru bertindak sebagai kurator, apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan. Karena BHP selama ini dianggap kurang profesional (tidak punya tenaga ahli yang memadai terutama ketika BHP harus menjalankan perusahaan si pailit agar berjalan terus), menurut penulis tentunya debitur atau kreditur lebih

suka memilih untuk mengajukan pengangkatan kurator lain ke pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit tersebut.

Dengan adanya keputusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka si pailit telah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, walaupun dia masih tetap menjadi pemilik harta kekayaan tersebut, pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan tersebut telah beralih pada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bertindak sebagai pengampu atau kurator atas harta pailit, dan Balai Harta Peninggalan ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. (pasal 67 ayat 1 UU Kepailitan) dan dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Harta Peninggalan diawasi oleh hakim Komisaris (pasal 63 UU Kepailitan). Si pailit masih tetap berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan syarat hal tersebut harus menguntungkan boedel pailit. Harta kekayaan yang pengurusan dan penguasaannya beralih pada BHP adalah harta kekayaan yang sudah ada pada saat putusan pailit diucapkan, maupun harta kekayaan yang akan diperoleh selama kepailitan berjalan kecuali yang oleh UU dengan tegas dikeluarkan

Tugas BHP sebagaimana tersurat dalam ketentuan diatas nampaknya cukup sederhana, akan tetapi didalamnya tersirat tugas yang cukup banyak yang meliputi: (a) mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan dalam surat-surat kabar yang sudah disetujui hakim komisaris (pasal 13 ayat 4 UUKepailitan); (b) menyita untuk disimpan barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga uang dan menyegel harta benda sipailit (pasal 89 dan 90 UUKepailitan); (c) menyusun inventarisasi harta pailit dan daftar utang si pailit (pasal 91 ayat 1 dan pasal 93 UUKepailitan); (d) berhak untuk meneruskan perusahaan si pailit atas izin dari hakim komisaris. Akan tetapi apabila ada panitia para kreditur, maka panitia ini tidak dapat memberikan usul/ persetujuan untuk meneruskan perusahaan si pailit tanpa perlu mendapat izin dari hakim komisaris (pasal 95 UUKepailitan); (e) membuka semua surat-surat si pailit yang berkenaan dengan harta pailit (pasal 96 UUKepailitan); (f) Semua gugatan si pailit harus diajukan kepada BHP (pasal 96 ayat 2 UUKepailitan); (g) memberikan uang nafkah kepada si pailit (yang diambilkan dari harta pailit), setelah mendapat izin dari hakim komisaris (pasal 97 UUKepailitan); (h) berwenang menjual barang-barang si pailit bilamana dianggap perlu (pasal 98 ayat 1 UUKepailitan); dan (i) membuat suatu akur/accord atau perdamaian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari hakim komisaris dan nasihat dari para kreditur (pasal 100 UUKepailitan)

### **1.2.1 Salah Satu Contoh BHP Menjalankan Tugas Sebagai Pengelola Harta Peninggalan Tak terusu**

Kasus harta peninggalan tak terurus ini menurut ketentuan dalam Pasal 1126 BW dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya dan/atau jika ahli waris yang dikenal menolak warisan yang sama. Selain dua hal tersebut diatas, kasus harta peninggalan tak terurus ini dapat terjadi apabila pewaris semasa hidupnya tidak membuat suatu wasiat dimana pewaris melakukan penunjukan seseorang untuk melakukan pengelolaan atas harta waris yang ia tinggalkan. Karena tanpa adanya pihak yang mengelola harta peninggalan tersebut, apabila pewaris semasa hidupnya pernah melakukan perjanjian utang-piutang dengan kreditor, maka kreditor akan merasa dirugikan karena hak dari kreditor atas pelunasan utang dari debitor (pewaris) tidak dapat dipertahankan, dan dapat menimbulkan ketidakadilan kepada kreditor. Apabila



tidak ada ahli waris yang tampil pada saat warisan terbuka atau ahli waris menolak warisan tersebut, berarti tidak ada pihak yang akan mengelola harta peninggalan tersebut. Sehingga hak-hak dari pihak ketiga seperti kreditor atau legataris tidak dapat dipertahankan, maka perlunya mengatur mengenai harta peninggalan tak terurus ini di dalam ketentuan BW. Telah kita ketahui bahwa dalam ketentuan Pasal 584 BW menyebutkan cara-cara untuk memperoleh hak milik adalah dengan cara: (a) pemilikan atau pendakuan (*toeigening*); (b) perlekatan atau ikatan (*natrekking*); (c) daluwarsa atau lampaunya waktu (*verjaring*); (d) pewarisan, baik menurut undang-undang maupun suatu wasiat (*erfopvolging*); dan (e) penunjukkan atau penyerahan (*levering*). Selain apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 584 BW, cara perolehan hak milik juga diatur diluar Pasal 584 BW, yaitu antara lain:

- a. penjadian benda (*zaakwirming*)
- b. penarikan buahnya (*vruchttrekking*)
- c. persatuan benda (*vereniging*)
- d. pencabutan hak (*onteigening*)
- e. perampasan (*verbeurdverklaring*)
- f. pencampuran harta (*boedelmenging*)
- g. pembubaran dari sebuah badan hukum dan
- h. *abandonnement* tanah/bangunan tersebut musnah
- i. Ditelantarkan
- j. dan sebab-sebab lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menyebabkan hak atas tanah akan dikuasai oleh Negara<sup>6</sup>

Dalam kasus harta peninggalan yang tak terurus apabila objeknya berupa tanah, maka dapat dikategorikan sebagai tanah yang ditelantarkan menurut UUPA. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745 (selanjutnya disebut PP 36/1998) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098) (selanjutnya disebut PP 11/2010). Pada ketentuan tersebut tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Ketentuan PP 11/2010 disebutkan bahwa tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hal ini berarti tidak terbatas pada bidang tanah yang ditelantarkan oleh pemilikinya, dalam artian seperti harta waris yang tak terurus, sehingga bidang tanah tersebut akan dikuasai oleh negara, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1126-1130 BW.

Telah dikatakan bahwa negara tidak memiliki *saisine*. Pada Pasal 833 ayat 2 BW, dikatakan bahwa untuk memiliki harta peninggalan itu harus dimintakan keputusan hakim pengadilan

---

<sup>6</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000, H.62

negeri, dan hakim yang berhak menyegel dan mencatat/mendaftar harta peninggalan itu sebagai bentuk cara penerimaan warisan itu.<sup>13</sup> Maka akan tampak dengan jelas perbedaan-perbedaan antara ahli waris ab intestato, ahli waris testamenter dan negara sebagai pengelola dan penerima.

Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis atau satuan kerja yang berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Berdasarkan Pasal 1127 KUHPperdata dijelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan, demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hukum Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus adalah sebagai wakil dari kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewenangan hukum Balai Harta Peninggalan Semarang berdasarkan Pasal 1127 KUHPperdata adalah menjalankan pengurusan setiap warisan yang tak terurus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui metode dokumentasi dari Balai Harta Peninggalan Semarang, terdapat harta peninggalan tak terurus dalam pengelolaan Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai berikut:

Balai Harta Peninggalan Semarang menunjukkan bahwa pada pokoknya Balai Harta Peninggalan Semarang khususnya dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus masih menjalankan kewenangan-kewenangan dan pengurusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1127 KUHPperdata, hanya saja kuantitasnya sangat rendah karena Balai Harta Peninggalan Semarang hanya berugas mengurus terhadap sebagian kecil golongan Warga Negara Indonesia yang menanut hukum waris Burgerlijk Wetboek yaitu:

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa
2. Orang-orang Timur Asing Tionghoa, dan
3. Orang-orang Timur Asing lainnya, orang-orang pribumi yang menundukkan diri terhadap hukum perdata barat

Berdasarkan standar operasional prosedur Balai Harta Peninggalan Semarang, pelaksanaan kedudukan dan kewenangan Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus berawal dari adanya laporan kematian dari Dinas Kependudukan/Catatan Sipil atau masyarakat yang diajukan ke Balai Harta Peninggalan Semarang. Setelah menerima laporan kematian dari Dinas Kependudukan/Catatan Sipil tersebut Balai Harta Peninggalan Semarang, melalui Anggota Teknis Hukum dibantu dengan Seksi harta peninggalan wilayah I/II/III melakukan pemanggilan kepada ahli waris/ keluarga dengan membawa bukti-bukti yang sah dan memanggil para kreditur/debitur. Berita acara penghadapan dibuat setelah pihak-pihak yang dipanggil atau penyewa harta peninggalan tak terurus datang menghadap Balai Harta Peninggalan Semarang. Setelah dibuat berita acara penghadapan, Balai Harta Peninggalan melakukan inventarisasi atau pencatatan harta peninggalan. Tujuan dari inventarisasi itu sendiri untuk mengetahui harta kekayaan apa saja yang ditinggalkan dan mengetahui hutang-hutang dan beban-beban yang ditinggalkan pewaris. Setelah dilakukan inventarisasi Balai Harta Peninggalan mengumumkan melalui iklan pada surat kabar dan Berita Negara dan pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri setempat.

Berdasarkan Pasal 1128 ayat (1) KUHPerdara dijelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan, ketika mulai mengurus harta warisan itu, harus menyegel barang-barang warisan, kemudian mengadakan perincian dari barang-barang itu, selanjutnya mengurus barang-barang itu dan menyelesaikannya. Balai Harta Peninggalan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang ada, dengan melakukan panggilan-panggilan umum yang dimuat dalam surat-surat kabar, dan dengan dengan cara-cara lain yang dianggap layak (Pasal 1128 ayat (2) KUHPerdara).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02- HT.05.10 Tahun 2005 tentang permohonan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan Penjualan harta peninggalan tak terurus dilakukan dengan cara penyewa harta peninggalan tak terurus mengajukan permohonan untuk membeli harta peninggalan tak terurus kepada Balai Harta peninggalan. Setelah menerima permohonan membeli, Balai Harta Peninggalan melakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui kebenaran formil dan material atas harta peninggalan tak terurus. Kemudian Balai Harta peninggalan mengajukan permohonan izin prinsip untuk menjual harta peninggalan tak terurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jendral yang pada pokoknya menyampaikan permohonan membeli harta peninggalan tak terurus dari penyewa harta peninggalan tak terurus dengan disertai:

1. Fotocopy akta kematian dilegalisir notaris
2. Fotocopy berita acara pencatatan harta
3. Fotocopy surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri dan badan pemeriksa keuangan
4. Fotocopy pengumuman pemanggilan ahli waris/ pihak yang berkepentingan dalam berita negara dan surat kabar
5. Fotocopy surat bukti penghuni
6. Fotocopy perjanjian sewa menyewa
7. Fotocopy tanda bukti sewa menyewa
8. Fotocopy surat permohonan membeli dari penghuni

Setelah menerima surat permohonan izin prinsip menjual rumah dari Balai Harta Peninggalan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jendral membentuk tim bersama dengan Inspektorat Jendral untuk melakukan pemeriksaan setempat guna mengetahui kebenaran formal dan material atas permohonan Balai Harta Peninggalan. Pemeriksaan setempat dilakukan paling lambat tiga bulan terhitung sejak surat permohonan izin prinsip menjual rumah dari Balai Harta Peninggalan. Setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Direktur Jendral, Direktur Jendral memberikan persetujuan permohonan izin prinsip untuk menjual harta peninggalan tak terurus dan memerintahkan mengajukan permohonan izin menjual harta peninggalan tak terurus kepada Pengadilan Negeri setempat dan sekaligus mengusulkan pembentukan panitia penaksir guna menentukan harga penjualan kepada Balai Harta Peninggalan Semarang.

### **3.3 Pelindungan Hukum Kreditur**

Jadi dalam kejadian peninggalan harta tidak terurus dimana harta itu jatuh dan di kelola oleh Balai Harta Peninggalan (BHP), adapun perlindungan hukum bagi kreditur, disatu sisi ada

berbagai macam kreditur, yaitu Kreditur adalah pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan properti yang nilainya sama.

Terbukanya suatu warisan disebabkan pewaris meninggal dunia makan secara otomatis pelekatan ahli waris akan tersemat kepada pihak yang berhak untuk menerima warisan tersebut. Menurut sistem hukum waris barat, tidak diwajibkan atas seseorang untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Artinya bahwa seseorang dapat menerima ataupun menolak warisan yang jatuh kepadanya. Ahli waris menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya berupa harta yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul hutang pewaris. Walaupun memang, tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Maka dapat dikatakan ahli waris dapat menerima ataupun menolak warisan yang jatuh kepadanya. Pada Pasal 1058 BW, ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dasar penolakan termuat dalam BW yang secara eksplisit dalam Pasal 1023 BW yang berisikan hak berpikir. Menjelaskan bahwa karena seorang ahli waris demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban si pewaris, maka ada konsekuensi yang tidak adil terhadap seseorang, sebab suatu warisan tidak selalu mempunyai saldo yang positif. Tidak tertutup kemungkinan jumlah hutang pewaris melebihi harta pewaris.

Dalam hal penolakan warisan, Pasal 1057 BW mengatakan bahwa seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.<sup>7</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat untuk menyatakan keinginannya, kemudian panitera membuat akta penolakan. Selanjutnya hakim akan menganalisis alasan-alasan ahli waris dalam menolak warisan sebagai dasar penetapan hakim dalam permohonan tersebut. Maka pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.

Dalam hal peralihan hak milik atas suatu benda antara hak milik pewaris kepada negara, Menurut oemar mochtar bahwa negara tidak mempunyai hak saisine yang diatur dalam Pasal 833 ayat 1 BW, melainkan negara memperoleh hak atas benda apabila objeknya adalah tanah maka dilakukan dengan pencabutan hak (onteiening) yang diikuti dengan daluwarsa (verjaring), namun dalam proses perolehan hak tersebut, harus diputuskan melalui putusan pengadilan dimana harta warisan tersebut berada, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 833 ayat 3 BW. Pencabutan hak (onteiening) dan daluwarsa (verjaring) disini ada, dikarenakan pewaris dalam hal ini secara tidak langsung “menelantarkan” harta benda yang ditinggalkannya dalam jangka waktu tertentu, dikarenakan tidak ada pihak yang mengelola harta peninggalan tersebut<sup>8</sup>

Kewajiban dari Balai Harta Peninggalan ini diatur dalam Pasal 1128 BW dan 1130 BW, yaitu Balai Harta Peninggalan melakukan penyegelan harta peninggalan, mengurus harta peninggalan, menyelesaikan segala urusan, memasang iklan untuk memanggil para waris, menghadap hakim apabila ada gugatan terhadap warisan, menyelenggarakan segala hak yang

---

<sup>7</sup> Sri Hajati. Loc.Cit.,

<sup>8</sup> Oemar Moechthar, Op. Cit., 295

dimiliki pewaris, membayar utang-utang pewaris, memenuhi legaat, membayar segala ongkos-ongkos, serta memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusannya kepada siapa saja yang berkepentingan. Jika setelah 3 (tiga) tahun tidak ada seorang waris yang mengajukan diri, maka Balai Harta Peninggalan harus membuat perhitungan penutup kepada negara, dan negara berhak menguasai harta peninggalan itu.<sup>9</sup>

Mengenai tugas-tugas pokok dari Balai Harta Peninggalan, karena aturan mengenai tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan masih bersifat sektoral, maka dapat diperinci sebagai berikut:

- (a) pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 BW)
- (b) pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anakanak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali (Pasal 359 ayat 7 BW)
- (c) sebagai wali pengawas (Pasal 366 BW)
- (d) mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 BW)
- (e) mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 BW)
- (f) pengurusan harta peninggalan yang tak ada kuasanya/onbeheerde nalatenschappen (Pasal 1126, 1127 dan 1128 BW)
- (g) pengurusan boedel-boedel dari orang-orang yang tidak hadir/boedels van afwezigen (Pasal 463 BW)
- (h) pengurusan boedel-boedel dari orang-orang yang berada dibawah pengampuan karena sakit jiwa atau pemboros. Untuk hal ini Balai Harta Peninggalan bertugas selaku pengampu pengawas (Pasal 449 BW), akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampunya, langsung menjadi pengurus harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan (Pasal 452 jo. Pasal 338 BW)
- (i) menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)
- (j) mendaftarkan dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 937 Jo, 942 BW); (k) membuat surat keterangan waris bagi golongan.

Dalam hal ini, Balai Harta Peninggalan berfungsi mengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya sebagaimana disebut dalam Pasal 1126, 1127, 1128 dan seterusnya dalam BW. Balai Harta Peninggalan selaku pengampu atas harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak ada kuasanya diatur dalam Pasal 1126 BW. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi adanya harta peninggalan yang tak terurus atau tiada kuasanya, yaitu ada seseorang yang meninggal dunia (pewaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau Akta Kematian, pewaris tersebut tidak memiliki ahli waris atau si ahli waris menolak untuk menerima warisan dan pewaris tersebut tidak meninggalkan surat wasiat atau testament<sup>10</sup>

Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1127 BW, demi hukum Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus tersebut, tak peduli apakah harta peninggalan mencukupi maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang si meninggal. Balai Harta Peninggalan diwajibkan, pada waktu mulai melakukan pengurusan tersebut memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Apabila ada

---

<sup>9</sup> Ali Afandi, 2005, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 25

<sup>10</sup> Oemar Moechthar, Op. Cit., 303

perselisihan mengenai apakah suatu warisan dapat dianggap sebagai tak terurus atau tidak, maka Pengadilan Negeri atas permintaan para yang berkepentingan atau pun atas pengusulan Kejaksaan, akan memutuskan persoalan tersebut tanpa suatu bentuk acara

Kasus harta peninggalan tak terurus ini menurut ketentuan dalam Pasal 1126 BW dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya dan/ atau jika ahli waris yang dikenal menolak warisan yang sama. Selain dua hal tersebut diatas, kasus harta peninggalan tak terurus ini dapat terjadi apabila pewaris semasa hidupnya tidak membuat suatu wasiat dimana pewaris melakukan penunjukan seseorang untuk melakukan pengelolaan atas harta waris yang ia tinggalkan. Karena tanpa adanya pihak yang mengelola harta peninggalan tersebut, apabila pewaris semasa hidupnya pernah melakukan perjanjian utang-piutang dengan kreditor, maka kreditor akan merasa dirugikan karena hak dari kreditor atas pelunasan utang dari debitor (pewaris) tidak dapat dipertahankan, dan dapat menimbulkan ketidakadilan kepada kreditor.

Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat, Perlindungan Hukum yaitu kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah<sup>11</sup>

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, "sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya."<sup>12</sup> Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga.

Kemasan aturan perundangan sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya<sup>13</sup>

Merujuk pada pendapat ahli terhadap arti dari kata perlindungan hukum, maka dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu lembaga yang memberikan perlindungan bagi subyek hukum yang dimana bisa dari penguasa melalui regulasi dalam hal ini Undang-Undang dan melalui kesepakatan para subyek hukum dengan melihat kaidah hukum dengan tujuan menciptakan kepastian hukum

Termuat dalam Bab III BW yang berisikan himpunan norma menyangkut perikatan. Adapun sebuah Perikatan dapat bersumber dari sebuah perjanjian ataupun undang-undang. Mengulik eksistensi perikatan yang bersumber dari sebuah perjanjian, sudah barang tentu bahwa perikatan ini tercipta adanya para pihak yang saling berjanji. Keberadaan buku III yang bersifat terbuka,

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, hal. 38

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 163

<sup>13</sup> Haryadi Sutanto dan Henny Tanuwidjaja. "Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)" Jurnal Perspektif, Vol. 22, No. 3, September 2017, hal. 323

dimana kedudukan undang-undang berposisi sebagai *regelend recht*, dengan tujuan untuk memfasilitas laju dunia bisnis dan perkembangannya yang sangat cepat. Tak hanya memberikan keluesan, namu dalam buku III BW memberikan kebebasan untuk menciptakan jenis perjanjian diluar dari ketentuan yang sudah disediakan dan di atur khusus oleh pembentuk undangundang.

Perjanjian tidak akan berdiri sendiri tanpa adanya aturan atau asas yang menjadi bingkainya. Keberadaan asas ini adalah suatu kewajiban atau keharusan yang tidak mungkin dapat dihapuskan dalam suatu perjanjian. salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Dengan Asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang<sup>14</sup>

Disini tercermin bahwa adanya eksistensi dari asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam rahim dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW, menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata "semua" dalam Pasal tersebut mengindikasikan bahwa orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur dalam BW, dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya<sup>15</sup> Dalam ketentuan ini juga menggunakan kalimat "yang dibuat secara sah", hal ini berarti bahwa apa yang disepakati antara para pihak, berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu adalah sah.<sup>16</sup>

Suatu perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik dan kebiasaan setempat (*local custom*)<sup>17</sup> yang dimana perjanjian pada hakikatnya adalah mewujudkan keseimbangan. Keseimbangan yang dibangun ialah hubungan atau interaksi antar subjek, kesepakatan antar subjek, kewajiban ketaatan terhadap janji dan itikad baik. Hubungan atau interaksi antar subjek memerlukan komunikasi. Di dalam berkomunikasi manusia memerlukan bahasa, sehingga Heidegger mengatakan bahwa bahasa merupakan rumah dari pengada. Ketika membuat janji atau kontrak, subjek satu dengan subjek lainnya memerlukan interaksi, dalam berinteraksi tersebutlah dibutuhkan keseimbangan sehingga posisi subjek menjadi seimbang atau tidak berat sebelah<sup>18</sup>

Agar perjanjian para pihak sah, maka harus dibuat dengan benar seperti ketentuan Pasal 1320 BW. Terdapat 4 (empat) syarat yang diperlukan unuk sahnya suatu perjanjian, pertama, Sepakat diantara pihak yang mengikatkan dirinya. Dimana dalam unsur sepakat terdapat asas yang dinamakan asas konsensualisme. Sepakat merupakan kehendak bagi para pihak dalam mentukan isi suatu perjanjian.; Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Mengenai hal ini seseorang yang cakaplah yang dapat membuat suatu perjanjian. apabila seseorang tidak cakap menurut undangundang maka dalam membuat perjanjian tidak mempunyai keabsahan.; ketiga, Obyek tertentu. Artinya obyek suatu perjanjian dapat ditentukan jenis agar unsur suatu prestasi dapat dipenuhi. Lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan Pasal 1332 BW hanya barang yang dapat

---

<sup>14</sup> Titing Sugiarti, "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah", *Selidik Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 2, No. 4, Desember 2016, hal. 12

<sup>15</sup> Ghansam anand, "Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak", *Yuridika*, Vol. 26, No. 2, Mei 2011, hal, 96

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Novina Sri Indiraharti, "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan)", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 22, No. 3, Mei 2016, hal. 232

<sup>18</sup> Hengki Firmanda S., "Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2017, hal. 15

diperdagangkan saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian.; keempat, Causa yang diperbolehkan. Artinya causa atau sebab yang diperbolehkan itu apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan oleh ketertiban umum dan kesusilaan.

Apabila syarat keabsahan ini telah terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian ini memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan dapat diterima dalam konstelasi hukum. Syarat keabsahan ini sejatinya dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila syarat subjektif dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi, maka konsekuensi perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Secara spesifik dalam BW tidak diatur masalah berakhirnya suatu perjanjian, tetapi diatur tentang hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya suatu perikatan tersebut juga merupakan berakhirnya suatu perjanjian karena perikatan dalam buku III BW yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian maupun lahir dari ketentuan undang-undang. Dalam BW mengatur mengenai Hapusnya Perikatan sebagaimana termuat pada Pasal 1381 BW tentang hapusnya perikatan-perikatan:

- a. karena pembayaran
- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. karena pembaruan utang
- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi
- e. karena percampuran utang
- f. karena pembebasan utang
- g. karena musnahnya barang yang terutang
- h. karena kebatalan atau pembatalan
- i. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini, dan
- j. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

Dalam hal ini tidak ada suatu perikatan akan berakhir atau hapus dikarenakan para pihak meninggal dunia, artinya bahwa apabila seseorang meninggal dunia. Sesuai ketentuan hukum waris apabila salah seorang Pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada sekalian ahli waris. Jadi dengan demikian dengan meninggalnya seseorang segala harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih menjadi hak milik para ahli waris yang ditinggalkannya.<sup>19</sup>

Namun demikian ahli waris memiliki sikap dan dapat mempertimbangkan untuk menerima atau menolak warisan. Biasanya hal-hal penolakan warisan tersebut dikarenakan si pewaris meninggalkan harta pasiva atau hutang-hutang melebihi kemampuan dari ahli waris dalam pemenuhan hutang-hutang tersebut. Ahli waris tentunya tidak bisa menanggung beban

---

<sup>19</sup> Lenny Nadriana dan Sonny Dewi Judiasih, "Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia", Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2, April 2017, hal. 105



pemenuhan hutang-hutang tersebut kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, maka timbul sikap ahli waris yang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya<sup>20</sup>

Dalam hal penolakan warisan, Pasal 1057 BW mengatakan bahwa seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.<sup>21</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat untuk menyatakan keinginannya. Selanjutnya hakim akan menganalisis alasan-alasan ahli waris dalam menolak warisan sebagai dasar penetapan hakim dalam permohonan tersebut. Maka pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.

Maka menurut hemat penulis dalam memenuhi perlindungan hukum bagi kreditor atas piutangnya dapat dilakukan sebagai mana tertuang dalam 1061 BW Para Kreditor yang dirugikan oleh ahli waris yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai ahli waris pengganti. Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para Kreditor dan sampai sebesar piutang mereka penolakan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu dan hakim pun mengeluarkan penetapan ahli waris pengganti

Merujuk pada Pasal 520 jo. Pasal 832 ayat 2 BW yaitu, benda-benda pewaris yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik negara negara wajib memenuhi utang dari pewaris sejumlah nilai benda-benda itu mencukupi. Dalam hal ini kewajiban negara dalam melakukan pengelolaan dalam harta peninggalan tak terurus melalui Balai Harta Peninggalan

Maka dalam hal ini Balai Harta Peninggalan melakukan tugasnya merujuk pada Pasal 2 Kepmen Kehakiman M.01/1980 Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih rinci lagi dasar melakukan Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus/tidak ada kuasanya (Pasal 1126 s/d Pasal 1130 BW jo. Pasal 64 s/d Pasal 69 Staatsblad 1872/166).

## **PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Kedudukan negara selaku penerima harta warisan menurut sistem hukum waris BW hanya terjadi apabila terbukti pewaris saat warisan terbuka tidak meninggalkan ahli waris ab-intestato serta pewaris semasa hidupnya tidak meninggalkan surat wasiat untuk menunjuk seseorang untuk memperoleh harta peninggalannya (waris testamenter) dan/atau menunjuk subyek hukum untuk melakukan pengurusan atas harta peninggalan yang ditinggalkan, sehingga harta peninggalan pewaris tidak ada yang mengelola dan oleh

---

<sup>20</sup> Fajar Nugraha, Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda. Ricka Auliaty Fathonah, "Akibat Hukum Pewaris yang menolak warisan, *Diversi Jurnal Hukum*", Vol. 6, No. 1, April 2020, hal. 14

<sup>21</sup> Sri Hajati. Loc.Cit.

undang-undang digolongkan sebagai harta peninggalan yang tak terurus, dan harta warisan tersebut dapat jatuh dan dikuasai oleh negara. Proses beralihnya hak milik atas segala harta peninggalan pewaris yang tak terurus (onbeheerde nalatenschap) tersebut tidak beralih secara otomatis kepada Negara seperti ahli waris pada umumnya. Namun, dalam hal ini harus melalui beberapa prosedur yang memerlukan peran serta dari Lembaga Balai Harta Peninggalan (weeskamer) sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang. Balai Harta Peninggalan merupakan representasi dari negara dalam mengelola harta peninggalan tak terurus tersebut. Balai Harta Peninggalan dalam hal ini bertindak bukan sebagai pemilik (penguasa) atas harta peninggalan yang tak terurus tersebut, namun hanya bertindak selaku pengelola atau menguasai sementara atas harta peninggalan tak terurus dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris, dengan tujuan akhirnya apabila ada sisa harta peninggalan akan dikuasai oleh negara, dan negara yang berhak atas sisa harta peninggalan tak terurus tersebut dengan memasukkannya ke kas negara.

#### **4.2 Saran**

Dalam hal ini saran yang dapat diberikan adalah perlunya dibentuk peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus baik sebelum maupun setelah ditetapkan menjadi milik negara sehingga dalam melaksanakan kedudukan dan kewenangan hukum Balai Harta Peninggalan mendapat kepastian hukum